

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Persepsi hakim pengadilan agama mengenai penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam cukup bervariasi, menurut informan satu dan dua penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan di dalam KHI tersebut merupakan penganiayaan yang mengakibatkan terjadinya luka berat yang diancam pidana penjara paling lama 5 sesuai Pasal 351 ayat 2 KUHP. Menurut informan ketiga penganiayaan berat merupakan suatu kesengajaan yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit, penderitaan, perasaan tidak enak, tersiksa, dan indikasi beratnya adalah adanya luka-luka. Adapun menurut informan keempat penganiayaan berat adalah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, seperti yang tertuang dalam Pasal 90 KUHP. Dari persepsi diatas maka menurut penulis, penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan dalam pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan ajaran agama Islam dan sosial kultural masyarakat Indonesia.
2. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim pengadilan agama kandungan mengenai penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu menurut informan satu bahwa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan terhalangnya

seseorang mewarisi adalah berdasarkan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum dan keterangan ahli berupa surat visum. Dasar hukum yang digunakan Informan kedua yaitu hanya berdasarkan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dasar hukum yang digunakan informan ketiga yaitu juga berdasarkan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Namun jika kasus belum diungkap maka informan menggunakan keyakinan pada keterangan saksi. Adapun dasar hukum yang digunakan informan keempat adalah berdasarkan pasal 173 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disertai dengan surat keterangan sakit dari rumah sakit. Dari persepsi hakim pengadilan agama kandungan cukup bervariasi. Namun, secara yuridis apabila jika terbukti bersalah berdasarkan putusan dari pengadilan, maka seseorang akan terhalang untuk saling mewarisi sebagaimana pasal 173 (a) Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Terkait penganiayaan berat selain mengacu kepada putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap hendaknya ada kesepakatan diantara para hakim dalam membuktikan dan meyakinkan perbuatan itu benar-benar penganiayaan berat, agar semua sama dan tidak bervariasi.
2. Untuk para pelaksana hukum dan masyarakat hendaknya memahami betul bahwa hukum positif dan hukum Islam tidak serta merta mempunyai peraturan yang sama, ada perbedaan dan ada juga persamaan. Maka dari

itu kita sebagai masyarakat Indonesia, harus cermat dalam memahami peraturan yang berlaku di negara kita.